

RELAAS PEMBERITAHUAN

Nomor 1/Pdt.G/2026/PA.Bms

Pada hari ini Kamis tanggal 21 Mei 2026 Saya, Safitri Mustika Rani sebagai Jurusita Pengganti pada Pengadilan Agama Banyumas atas perintah ketua majelis dalam perkara Nomor 1/Pdt.G/2026/PA.Bms tanggal 02 Januari 2026 yang didaftarkan secara elektronik melalui Aplikasi e-Court;

TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA

MUHAMMAD IVAN FATKHUL MUKTHI bin ZAENURI, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan -----, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Dahulu beralamat di RT 002 RW 004, Desa Lemberang, Kecamatan Sokaraja, Kabupaten Banyumas, namun saat ini sudah tidak diketahui dengan jelas dan pasti keberadaan maupun alamatnya di wilayah Indonesia, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

tentang isi Putusan Pengadilan Agama Banyumas Nomor 1/Pdt.G/2026/PA.Bms tanggal 20 Mei 2026 dalam perkara Cerai Gugat antara:

NUNUNG ZAETUN binti HARUN, sebagai Penggugat;
melawan

MUHAMMAD IVAN FATKHUL MUKTHI bin ZAENURI, sebagai Tergugat;

yang amarnya berbunyi sebagai berikut: -

Mengadili

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**Muhammad Ivan Fatkhul Mukthi Bin Zaenuri**) terhadap Penggugat (**Nunung Zaetun Binti Harun**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 195.000,00 (seratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut Tergugat dapat mengajukan upaya hukum dalam tengang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikutnya setelah pemberitahuan ini;

Oleh karena tempat tinggal Tergugat tidak diketahui dengan jelas di dalam maupun di Luar wilayah Republik Indonesia, panggilan ini saya sampaikan melalui papan pengumuman dan website resmi Pengadilan Agama Banyumas sesuai dengan ketentuan pasal 27 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan angka III Huruf B Angka 5 Surat Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 363/KAMA/SK/XII/2022 tentang Pentunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Agama;

Demikian relaas pemberitahuan ini dibuat dan ditandatangani oleh saya
Jurusita Pengganti



Safitri Mustika Rani